



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1128, 2016

BATAN. Tugas Belajar. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional;

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Tugas Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Prps Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG TUGAS BELAJAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang bekerja secara penuh di BATAN.
2. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada seorang Pegawai untuk mengikuti pendidikan di dalam atau di luar negeri dengan memperoleh beasiswa, termasuk program pelatihan di luar negeri dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
3. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai BATAN yang mengikuti Tugas Belajar.
4. Beasiswa adalah biaya dan/atau tunjangan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, pemerintah

negara lain, badan atau organisasi internasional, badan swasta di dalam atau di luar negeri.

5. Wajib Kerja adalah kewajiban seorang Pegawai Tugas Belajar untuk bekerja di BATAN atau instansi pemerintah lainnya selama jangka waktu tertentu.
6. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara Pegawai Tugas Belajar dengan Sekretaris Utama yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tugas belajar untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS berbasis kompetensi.
- (2) Tujuan pemberian tugas belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BATAN.

Pasal 3

Syarat-syarat untuk mengikuti tugas belajar sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir bernilai paling sedikit baik;
- c. bidang pendidikan atau pelatihan yang dipilih harus sesuai dengan syarat jabatan yang dinyatakan dalam rekomendasi dari unit kerja yang bertanggung jawab dalam pembinaan sumber daya manusia,—dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- d. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti program pendidikan atau program pelatihan selama 3 (tiga) bulan atau lebih;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang, tingkat berat, atau sedang dalam proses pemeriksaan

- terkait pelanggaran disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - g. dicalonkan secara tertulis oleh Kepala Unit Kerja Atasan Pegawai Tugas Belajar kepada Kepala Unit Kerja yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan pelatihan, atau dicalonkan secara tertulis oleh Pejabat Eselon I atasan langsung, dalam hal calon Pegawai Tugas Belajar adalah Kepala Unit Kerja Eselon II;
 - h. usia paling tinggi sebagai berikut:
 - 1) pendidikan di dalam negeri:
 - a) 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang Diploma III (tiga) dari SLTA;
 - b) 37 (tiga puluh tujuh) tahun untuk jenjang Diploma IV (empat) atau Sarjana dari SLTA dan / atau Diploma III;
 - c) 42 (empat puluh dua) tahun untuk jenjang Magister dan Spesialis I; dan
 - d) 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang Doktor dan Spesialis II;
 - 2) pendidikan di luar negeri:
 - a) 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang Sarjana;
 - b) 42 (empat puluh dua) tahun untuk jenjang Magister;
 - c) 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang Doktor; dan
 - d) 50 (lima puluh) tahun untuk jenjang Post Doctoral atau dengan izin Kepala BATAN bagi yang berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun;
 - 3) pelatihan di luar negeri 52 (lima puluh dua) tahun;
 - i. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang telah diakui oleh BATAN dengan jenjang setingkat dibawah jenjang tugas belajar yang akan dituju;
 - j. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang dinyatakan dengan nilai Institutional TOEFL yang

diselenggarakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan pelatihan paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) untuk program pendidikan dan pelatihan di luar negeri;

- k. memenuhi persyaratan/kualifikasi yang ditentukan oleh pemberi beasiswa dan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- l. lulus seleksi yang dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

- (1) Pegawai yang lulus seleksi tugas belajar wajib menandatangani:
 - a. Surat Perjanjian Tugas Belajar dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini, sebelum ditetapkannya keputusan tugas belajar.
 - b. Surat Pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural dan/atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Pegawai yang memperoleh beasiswa yang bukan dari Pemerintah Negara Republik Indonesia wajib:
 - a. menyerahkan Surat Keterangan dari pemberi beasiswa, yang menerangkan jumlah dan jangka waktu pemberian beasiswa;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan bahwa semua biaya dan tunjangan yang diterima dianggap sebagai biaya dan tunjangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan